



P U T U S A N

NOMOR 161/Pid.Sus/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS Als AIKAL;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 14 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa olaya Kec. Parigi Kab.Parigi Moutong
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik ditangkap tanggal 02 April 2016, ditahan sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi tahap I sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi tahap II sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 12 Februari 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh NI KETUT MARGININGSIH, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sebagai Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 161/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 14 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN Prg tanggal 8 Nopember 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM- 50/PRG/Euh.2/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS Als AIKAL pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di tempat Bilyar Ke. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini," tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARIFIN BADUI Als ARI ditangkap oleh pihak kepolisian di Hotel Ekonomi Ds. Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang kemudian dilakukan pengembangan yang mana pada saat itu saksi mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang saksi miliki tersebut saksi dapatkan atau saksi beli dari terdakwa ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS sehingga pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa saksi ARIFIN BADUI Als ARI membeli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 04.00 wita di tempat Bilyar di Kel. Bantaya sebanyak 2 (dua)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu ditemukan barang berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna Motion, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia N1200 warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi warna Hitam dan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab.2276/NNF/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 6004/2016/NNF dengan berat 0,1139 gram. Dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1075 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS Als AIKAL pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di tempat Bilyar Ke. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARIFIN BADUI Als ARI ditangkap oleh pihak kepolisian di Hotel Ekonomi Ds. Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang kemudian dilakukan pengembangan yang mana pada saat itu saksi mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang saksi miliki tersebut saksi dapatkan atau saksi beli dari terdakwa ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS sehingga pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa saksi ARIFIN BADUI Als ARI membeli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 04.00 wita di tempat Bilyar di Kel. Bantaya sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu ditemukan barang berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna Motion, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia N1200 warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi warna Hitam dan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab.2276/NNF/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 6004/2016/NNF dengan berat 0,1139 gram. Dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1075 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS Als AIKAL pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di tempat Bilyar Ke. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini," Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARIFIN BADUI Als ARI ditangkap oleh pihak kepolisian di Hotel Ekonomi Ds. Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang kemudian dilakukan pengembangan yang mana pada saat itu saksi mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang saksi miliki tersebut saksi dapatkan atau saksi beli dari terdakwa ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS sehingga pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa saksi ARIFIN BADUI Als ARI membeli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 04.00 wita di tempat Bilyar di Kel. Bantaya sebanyak 2 (dua)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu ditemukan barang berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna Motion, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia N1200 warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi warna Hitam dan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terakhir kalinya terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar jam 18.00 wita di rumah terdakwa di Desa Olaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong seorang diri saja
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 02 April 2016 yang ditanda tangani oleh I Made Roy Putra Ardika, AMAK dengan hasil pemeriksaan terhadap urin Abdul Azis Fattah positif (+) mengandung METAFETAMIN.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM- 50/PRG/Euh.2/08/2016 tanggal 27 Oktober 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS Als AIKAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak, Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS Als AIKAL selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia N1200 warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi warna Hitam;
- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 8 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS Als AIKAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri"*** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah pengujian seberat 0,1075Gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna,Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia N1200 warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi warna Hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 15 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid/2016/PN PRG selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 17 Nopember 2016;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PT PAL



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 17 Nopember 2016 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi Nomor W21-U7/1660/HN.01.10/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 30 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni pasal 112 ayat (1) UU No,35 tahun 2009 tentang narkoba dan kurang tepat Terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Bahwa pertimbangan hukum kurang tepat dan pidana yang dijatuhkan masih ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar karena berdasarkan



fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tidak terbukti membeli atau memiliki narkoba tersebut dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, melainkan perbuatan terdakwa hanya untuk dikonsumsi sehingga dapat dikwalifikasi sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I oleh karena itu keberatan Penuntut umum ini harus ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa mengenai keberatan kedua, menurut Pengadilan Tingkat banding, pidana yang dijatuhkan masih ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu keberatan ini dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN Prg tanggal 8 Nopember 2016, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara terdakwa tersebut dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo sepanjang terbuhtinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif ketiga dapat dikuatkan, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah saat ini telah menyatakan perang terhadap narkoba karena narkoba merupakan musuh bangsa;
- Bahwa menurut kenyataan selama ini bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Parigi telah merajalela perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah tahap mengawatirkan;
- Bahwa untuk lebih menekan berkembangnya peredaran narkoba tersebut, maka semua pihak harus ikut mengambil peran dalam pemberantasannya;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan untuk menyelamatkan generasi bangsa dan memberikan efek jera kepada Terdakwa maka perlu menjatuhkan



pidana yang lebih keras sebagaimana ternyata dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat 1a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 123/Pid.Sus/2016/ PN Prg tanggal 8 Nopember 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS FATTAH Als AZIS Als AIKAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah pengujian seberat 0,1075Gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna, Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia N1200 warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi warna Hitam;Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **9 JANUARI 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, SH.,MH** dan **BONTOR ARUAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **16 JANUARI 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

MARISI SIREGAR, SH.,MH

T T D

BONTOR ARUAN, SH.,MH

HAKIM KETUA

T T D

IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 195812311985031047